



PUTUSAN

Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Sungailiat, Kabupaten Bangka. Sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Sungailiat, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon menilai bukti beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 05 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0587/Pdt.G/2017 /PA.Sglt, tanggal 05 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at, tanggal xxxxxxxxxxxx di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah Mial Amit, dengan mas kawin berupa xxxxxxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Sungailiat sampai Sekarang.

Hlmn 1 dari 15 hlm Pts No 0587/Pdt.G/2017/PA.Sglt



3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx umur xx th
2. xxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) umur xx th

Yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 13 tahun, akan tetapi sejak xxxxxxxx rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon:

- a. Termohon sering keluar rumah tanpa izin suami dan pulang pagi;
- b. Termohon telah menikah kembali dengan Kamaludin;

6. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 2 bulan xxxxxxxxxxxx Pukul 10.00 Wib yang disebabkan pertengkaran karena perbuatan istri sering keluar dari rumah pulang pagi tanpa izin suami;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon sudah/ tidak berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlmn 2 dari 15 hlm Pts No 0587/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Sglt, tanggal 14 dan tanggal 22 September 2017, sehingga selanjutnya perkara ini di periksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Hlmn 3 dari 15 hlm Pts No 0587/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (P);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Pemali Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, tahun menikahnya Saksi tidak ingat lagi, karena saat menikah Saksi masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal tinggal di rumah orang tua Pemohon sekitar 3 tahun, lalu tinggal di rumah sendiri di samping dan di tanah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, se tahu Saksi sejak sekitar tahun xxxxxxxxxxxxxx sudah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat langsung percekocan mereka, ada sekitar 4 kali yang lihat langsung, namun Saksi tidak mau terlibat dalam pertengkarannya;
- Bahwa apa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Saksi tidak begitu tahu, yang jelas bila terjadi pertengkarannya suara Termohon terdengar kuat dan ada terdengar bunyi perabot rumah tangga yang dipecahin;
- tersebut terjadi keributan dalam rumah tangganya dan Termohon telah pula bersuami lagi dengan laki-laki lain yang di ketahui sekitar 2 tahun lalu dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak dari perkawinan tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya terakhir terjadi pada sore hari sekitar 2 (dua) tahun lalu, sehingga Termohon pergi

Hlmn 4 dari 15 hlm Pts No 0587/Pdt.G/2017/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon dan anaknya dari rumah bersama hingga menyebarkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah, lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, 2 tahun pertama kepergiannya Termohon tidak diketahui alamatnya, baru sekitar 1 tahun lalu Termohon kembali dalam keadaan hamil dan tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah, Termohon tidak pernah pulang pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Sungailiat, Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah adik iparnya Pemohon, kenal sejak menikah dengan adiknya Pemohon tahun xxx lalu;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu tinggal di rumah sendiri yang di bangun Pemohon dekat dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang bungsu sudah meninggal dunia sekitar 5 tahun lalu, sedangkan yang tua saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, se tahu Saksi sejak setelah meninggal anak kedua mereka, mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar langsung percekcoakan mereka, mendengar suara Termohon dan juga bunyi barang pecah belah yang di bantingkan oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, se

Hlmn 5 dari 15 hlm Pts No 0587/Pdt.G/2017/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu Saksi sejak sekitar tahun xxxxxxxxxx sudah terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat langsung percekocan mereka, ada sekitar 4 kali yang lihat langsung, namun

Saksi tidak mau terlibat dalam pertengkarannya;

- Bahwa apa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Saksi tidak begitu tahu, yang jelas bila terjadi pertengkar suara Termohon terdengar kuat dan ada terdengar bunyi perabot rumah tangga yang dipecahin;

- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkar tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya dari rumah bersama hingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah, lebih dari 3 (tiga), baru sekiat 1 tahun lalu Termohon kembali dan ternyata Termohon sudah bersuami lain dan mempunyai 1 (satu) orang anak dari perkawinan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah, Termohon tidak pernah pulang pada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon, sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksinya tersebut dan telag pula menyatakan keterangan mencukupkan pembuktiannya sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah apapun kepada Termohon selama masa iddahnya bila permohonan cerai talaknya dikabulkan dengan alasan bahwa Termohon telah durhaka pada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hlmn 6 dari 15 hlm Pts No 0587/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkara winan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, dengan demikian baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Termohon sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nonomr 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Termohon dianggap membenarkan dalil permohonan Pemohon sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Hlmn 7 dari 15 hlm Pts No 0587/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses perdamaian sebagaimana maksud Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang usaha damai serta proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan xxxxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, hidup harmonis selama 13 tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan factor penyebab Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon serta telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal xxxxxxxxxxxx dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan telah hidup berpisah lebih dari 3 tahun hingga sekarang. Dan sudah tidak memperdulikan dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, usaha menasehati dan mendamaikan sudah tidak berhasil, Pemohonpun ternyata sudah tidak sanggup bersabar sehingga Pemohon meminta kepada pengadilan untuk dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai suatu kepengertian hukum (*legal standing*) dengan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa surat bukti (P) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, adalah sebuah akta otentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di beri meterai serta cocok dengan aslinya, isi

Hlmn 8 dari 15 hlm Pts No 0587/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, masing-masing: 1. xxxxxxxxxxxxxx dan 2. xxxxxxxxxxxxxx adalah adik kandung dan adik iparnya Pemohon, mereka adalah orang-orang yang cakap dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon, mengenai dalil gugatan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan tentang benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab masalah ekonomi dan tidak patuhnya Termohon pada Pemohon akibatnya Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat kediaman lebih dari 3 (tiga) tahun) tanpa ada iktikad untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan ternyata pula Termohon sudah menikah secara melanggar hukum dengan laki-laki lain, oleh karenanya majelis berkesimpulan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sesuai Pasal 308 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangan saksi saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan saksi saksi Pemohon tersebut terbukti fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;

Hlmn 9 dari 15 hlm Pts No 0587/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi dan tidak patuhnya Termohon pada Pemohon akibatnya Pemohon dan Termohon telah menikah secara melanggar hukum dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan keduanya sudah tidak iktikaf lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa usaha mendamaikan sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon dapat dan telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab tersebut, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya, apalagi Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih 3 (tiga) tahun dan usaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1

Hlmn 10 dari 15 hlm Pts No 0587/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat bahwa perceraian merupakan salah satu jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما
(النساء: ١٣٠)**

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan adapun alasan alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari dua tahun dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hlmn 11 dari 15 hlm Pts No 0587/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah ber alasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga dapat dikategorikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقره: ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 permohonannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan permohonannya. Selama proses persidangan Pemohon tetap hadir menghadap, sedangkan Termohon telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 gugatannya me nuntut agar pengadilan dapat agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan setelah mempertimbangkan semua fakta fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan

Hlmn 12 dari 15 hlm Pts No 0587/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 permohonannya menuntut agar Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak, sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil dengan sah dan patut sehingga tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya dalam hal kewajiban Pemohon tersebut, dengan demikian Termohon telah tidak mempertahankan haknya atau setidaknya Termohon tidak menuntut akan haknya, dengan demikian maksud dari Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dapat dilaksanakan, apalagi Pemohon telah menyatakan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya itu dengan alasan Termohon adalah isteri yang tidak patuh pada Pemohon suaminya (nusyuz), sehingga kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi Termohon selama dalam iddah harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 gugatan Pemohon agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, oleh karena perkara ini

Hlmn 13 dari 15 hlm Pts No 0587/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hlmn 14 dari 15 hlm Pts No 0587/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota Drs. H. Arinal, M.H. Hakim Anggota

Syamsuhartono, S.Ag., SE. Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.
Panitera,

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)